

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf mempunyai peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pengadaan bagi sarana ibadah maupun fasilitas umum dan pelayanan sosial seperti sekolah, rumah sakit dan bahkan pada bidang pengkajian dan penelitian. Dalam kaitannya dengan masalah sosial ekonomi maka wakaf harus dikembangkan dan dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Namun cara pandang mengenai wakaf di Indonesia sejak masa penjajahan sampai era reformasi hanya dipahami secara sempit, yaitu hanya berkisar semisal tanah, masjid, dan bangunan.²

Hal ini terlihat dari Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.”³ Sementara dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang penyebaruan Komplikasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1 berbunyi bahwa:” Wakaf adalah perbuatan

¹ Akhmad Sirojudin, Munir. *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*, Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015, hlm.94

² Gusva Havita dan Gestivia Hakim, *Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Setelah Berlakunya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, Jurnal Syirkah Jurnal Ekonomi Islam Universitas Indonesia, Vol 3, No. 1, Juni 2017

³ Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 1 ayat 1

hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadat atau melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Antara Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dan Inpres No. 1 terlihat pada jenis benda wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa benda wakaf adalah tanah milik, sedangkan dalam Inpres disebutkan bahwa benda yang dapat diwakafkan bukan hanya tanah milik, tetapi juga dapat berupa benda milik lainnya yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Dinamika sosial, desakan publik dan perubahan cara pandang yang semakin meluas mengenai wakaf memaksa lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala nasional.⁵ Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”⁶

⁴ Inpres No. 1 tahun 1991 tentang penyempurnaan Komplikasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1

⁵ Ali Amin Iskandar, *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam Vol.II No.1, Juli 2008

⁶ Lihat Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf bagian keenam pasal 1

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 menetapkan dua macam objek wakaf yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.⁷ Peraturan tersebut jelas memperluas makna harta benda wakaf (*mauquf bih*) yang mana tidak lagi hanya benda-benda tetap saja, melainkan melingkupi benda bergerak selama memiliki daya tahan dan manfaat jangka panjang menurut syariah.

Perluasan cakupan harta benda wakaf dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat mengenai wakaf. Karena tidak dapat dipungkiri, peran wakaf dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat semakin dirasakan urgensinya. Wakaf menjadi cara umat Islam untuk beramal mengabadikan hartanya hingga ke akhirat. Bahkan di Indonesia sendiri praktik wakaf produktif saat ini sedang gencar digerakan.

Perubahan cara pandang ini membawa dampak besar terhadap munculnya isu-isu wakaf kontemporer dalam kajian fikih wakaf diantaranya: wakaf *mu'qqat* (wakaf sementara), *istibdal* (penukaran harta benda wakaf), profesionalisasi *nazhir*, investasi dana wakaf dan perluasan daya jangkauan objek wakaf meliputi wakaf uang, wakaf saham, wakaf HAKI, wakaf sukuk dan lain sebagainya. Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah saham. Seseorang atau badan hukum yang memiliki saham dapat mengalihkan sahamnya untuk tujuan wakaf. Terkait dengan tata cara perwakafan saham, kini pemerintah

⁷ Lihat Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf bagian keenam pasal 16.

telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.⁸

Saham (*stock*) adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjual-belikan baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.⁹

Dalam sebuah perusahaan seorang investor dapat mengkhususkan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasil atau *dividen* dari produktifitas saham itu akan dialirkan untuk kemaslahatan umat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) serta segenap Organisasi Regulator Mandiri (SRO) perusahaan seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) terus menggarap berbagai macam produk investasi yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Yang terbaru, Otoritas meluncurkan satu lagi produk filantropi Islam yang ada di pasar modal syariah, yaitu wakaf saham. Produk ini melengkapi produk filantropi Islam lain yang sebelumnya sudah dirilis yaitu zakat saham dan sedekah saham. Peluncuran produk ini tidak bisa dilepaskan melihat prospek pasar syariah di Indonesia yang berpotensi.¹⁰

⁸ Gusva Havita dan Gestivia Hakim, *Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Setelah Berlakunya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, Jurnal Syirkah Jurnal Ekonomi Islam Universitas Indonesia, Vol 3, No. 1, Juni 2017

⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, Cet ke-20, 2018, Bogor: Berkat Mulia Insani, hlm. 497

¹⁰ Aloysius Brama, "Wakaf saham jadi upaya otoritas memanfaatkan prospek pasar syariah Indonesia", <http://investasi.kontan.co.id/news/wakaf-saham>, diakses hari selasa 24 Oktober 2019 pukul 10:18 WIB

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada desember 2016, aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp889,28 triliun atau sekitar USD66,2 miliar, yang terdiri dari: Industri perbankan syariah sebesar 41,12% dengan nilai sebesar Rp356,65 triliun; Sukuk negara dan sukuk korporasi sebesar 47,59% dengan nilai sebesar Rp432,25 triliun; Reksa dana syariah sebesar 1,68% dengan nilai sebesar Rp14,91 triliun; dan IKNB syariah (asuransi syariah, pembiayaan syariah, lembaga non bank syariah lainnya) sebesar 9,61% dengan nilai sebesar Rp85,48 triliun.¹¹

Pada tahun 2017 sektor jasa keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan yang positif, tercermin dari peningkatan aset perbankan dan IKNB syariah yang lebih tinggi dari industri keuangan konvensional serta kinerja Pasar Modal Syariah yang mengembirakan. Porsi keuangan syariah (tidak termasuk saham syariah) pada akhir 2017 mencapai 8,24% dari total aset keuangan nasional. Untuk industri perbankan syariah, pertumbuhan aset pembiayaan dan DPK adalah masing-masing sebesar 18,98% (yoy), 15,20% (yoy) dan 18,07% (yoy), menjadi Rp424,18 triliun, Rp 285,69 triliun dan Rp334,89 triliun. Sejalan dengan perbankan syariah, aset IKNB Syariah juga mengalami kenaikan, tumbuh sebesar 12,54% (yoy), menjadi Rp99,13 triliun. Sektor Pasar Modal Syariah juga mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya tercermin dari peningkatan total nilai aset bersih Reksa Dana Syariah yang meningkat 89,83%.¹²

¹¹ www.ojk.go.id *Annual Report* Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016

¹² www.ojk.go.id *Annual Report* Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017

Pada tahun 2018 aset keuangan syariah tumbuh sebesar 13,97% menjadi Rp1,287,65 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,129,77 triliun, Pasar Modal Syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah yaitu 54,43% mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 17,67%. Perbankan Syariah dengan porsi sebesar 38,03% dari total aset keuangan syariah mampu tumbuh positif dengan laju 12,57%. Sementara itu, IKNB Syariah yang memiliki porsi sebesar 7,54% dari total aset keuangan syariah mengalami penurunan aset sebesar 2,13%.¹³

Pertumbuhan produk dan aset keuangan syariah yang positif di atas antara lain didorong oleh semakin meningkatnya kepercayaan investor terhadap industri keuangan syariah khususnya pasar modal syariah. Hal ini salah satunya terlihat pada penambahan investor yang melakukan transaksi instrument keuangan syariah termasuk pasar modal syariah setiap tahunnya. Dengan melihat potensi tersebut maka wakaf saham sebagai salah satu instrument yang tepat dalam memadukan antara investasi syariah dengan kegiatan sosial. Teknisnya para investor yang akan menjadikan sahamnya sebagai wakaf akan menyatakan ikrar wakafkannya kepada perusahaan efek yang tercatat sebagai anggota bursa dan yang telah memiliki *Sharia Online Trade System* (SOTS). Lalu perusahaan efek tersebut akan menyalurkan kepada *nazhir* atau pihak pengelola yang menerima harta benda wakaf.

Wakaf saham termasuk wakaf produktif, saham sebagai barang yang bergerak dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat digunakan untuk kepentingan

¹³ www.ojk.go.id *Annual Report* Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018

umat.¹⁴ Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf saham sebagaimana diatas merupakan fikih Indonesia sebagai hasil dari *ijtihad* para ulama Indonesia dengan menyesuaikan kebutuhan dan *setting* sosial yang ada di Indonesia saat ini.

Potensi inilah yang digarap oleh PT. MNC Sekuritas untuk meluncurkan produk filantropi Islam dalam program wakaf yaitu MNC Wakafku yang diresmikan pada tanggal 18 Mei tahun 2019.¹⁵ Seremoni peluncuran dilakukan oleh Direktur Pasar Modal Syariah Fadilah Kartikasasi, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi, Direkrur Utama MNC Sekuritas dan Ketua Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) Mohammad Nuh. Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menjelaskan bahwa pihaknya berperan sebagai penerima dan perantara wakaf yang diberikan investor pasar modal dalam hal ini *wakif* melalui MNC Wakafku, untuk disalurkan kepada badan pengelola wakaf yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan ini PT. MNC Sekuritas menjadi penyelenggara Wakaf Saham pertama di Indonesia.¹⁶

PT MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek yang didirikan pada tahun 1989 dan berada dibawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan kini telah berkembang menjadi perusahaan efek lokal yang berkomitmen menjawab kebutuhan

¹⁴ Siti Hanna, *Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syariah Mizan, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol.3, No.1,2015

¹⁵ Wawancara dengan *Branch Manager* MNC Sekuritas Bandung 1 November 2019 Pukul 15:30 WIB

¹⁶ Apriyani, 2019, "*MNC Sekuritas Luncurkan Wakaf Saham Digital Pertama di Indonesia*" <http://infobanknews.com/mnc-sekuritas-luncurkan-wakaf-saham-digital-pertama-di-indonesia/> diakses pada 24 Oktober 2019 Pukul 10:45 WIB

masyarakat Indonesia, MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa Sekuritas yang lengkap melalui lini bisnis *Equity* sebagai perantara pedagang efek untuk nasabah ritel dan institusi, *Fixed Income* yang berperan aktif dalam transaksi obligasi, *Investment Banking* yang menyediakan jasa penjaminan emisi efek dan penasihat keuangan dan Riset yang memberikan informasi terkini secara rutin kepada nasabah untuk investasi yang optimal.¹⁷

MNC Sekuritas resmi meluncurkan program wakaf saham yaitu MNC Wakafku. Sebagai penerima dan perantara wakaf saham, MNC Sekuritas membuka kesempatan bagi perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk beramal menjadikan sahamnya sebagai wakaf produktif. Keberadaan MNC Wakafku menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mewakafkan saham, uang dan surat berharga lainnya.

Saham syariah yang sebagaimana tersebut itu halal sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Dan ketentuan mengenai tata cara perwakafan saham tertera dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Untuk menganalisa bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf saham dan kesesuaian pelaksanaan wakaf saham MNC Wakafku di PT. MNC Sekuritas Bandung ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, menjadi penting bagi penulis untuk mengkaji

¹⁷ Diakses dari Website MNC Sekuritas <https://www.mncsekuritas.id/pages/about-us/id> Selasa, 22 Oktober 2019 Pukul 20:31 WIB

dan ditelaah secara mendalam dalam sebuah karangan ilmiah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Pelaksanaan Wakaf Saham di PT. MNC Sekuritas Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perluasan objek wakaf atau harta benda yang dapat diwakafkan yakni wakaf saham. Peluncuran program wakaf saham digital pertama MNC Wakafku oleh PT. MNC Sekuritas yang berperan sebagai penerima dan perantara wakaf yang diberikan investor pasar modal sampai disalurkan kepada badan pengelola wakaf apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf saham di MNC Sekuritas Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan wakaf saham di MNC Sekuritas Bandung ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal?
3. Bagaimana pelaksanaan wakaf saham di MNC Sekuritas Bandung ditinjau dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wakaf Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf saham MNC Wakafku di MNC Sekuritas Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf saham di MNC Sekuritas Bandung ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf saham di MNC Sekuritas Bandung ditinjau dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wakaf Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada semua pihak terkhusus para akademisi yang ingin menggali lebih banyak terkait wakaf saham yang ada di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pegangan umat muslim dalam melakukan ibadah sosial berupa wakaf saham, sehingga bukan hanya tanah, bangunan, masjid, kuburan yang dapat diwakafkan melainkan memberi pemahaman kepada masyarakat pada umumnya terkait instrument wakaf yang menjadi produktif.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Terdapat sejumlah hasil penelitian terdahulu yaitu jurnal yang berhubungan dengan wakaf saham. Hal ini perlu dikaji kembali untuk menunjang terhadap penelitian ini diantaranya:

Pertama, Siti Hanna dalam jurnal Ilmu Syariah¹⁸: *Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam*. Nash alquran dan Sunnah tidak secara tegas membicarakan hukum wakaf, dan memang kebanyakan hukum wakaf dihasilkan lewat ijtihad dan ini membuat hukum wakaf berkembang sesuai perkembangan zaman. Wakaf dalam bentuk konvensional hanya terbatas pada benda yang tidak bergerak, namun berdasarkan asas manfaat yang ingin disebarakan lewat wakaf ini, banyak objek wakaf yang baru seperti halnya wakaf saham, wakaf jasa, wakaf ilmu dan ini tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum wakaf. Berkembangnya wakaf dapat dijadikan stimulus tumbuh kembangnya perekonomian kaum muslim. Wakaf aham merupakan terobosan baru dalam perwakafan dan manfaat yang dihasilkan dari wakaf ini juga sangat besar. Karenanya wakaf saham merupakan hal yang diperbolehkan.

Kedua, Gusvita Havita dan Gestiva Hakim.¹⁹ *Jurnal Ekonomi Islam: Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*. Isi dari jurnal tersebut yaitu, menurut ahli yurisprudensi Islam dan Kompilasi Hukum Islam, wakaf saham diperbolehkan mengingat saham memiliki kekekalan manfaat yaitu berupa deviden

¹⁸ Siti Hanna, *Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syariah Mizan, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Volume 3, Nomor 1, 2015

¹⁹ Gusva Havita dan Gestivia Hakim, *Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang- Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jurnal Syarikah Jurnal Ekonomi Islam Universitas Indonesia-Volume 3, Nomor 1, Juni

yang dapat terus dipetik selama perusahaan penerbit saham menjalankan bisnisnya dengan baik dan mendapat keuntungan, sementara nilai pokok dari saham terjaga.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Hanna	Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama meneliti wakaf saham	Peneliti ini hanya meneliti wakaf saham ditinjau dari perspektif hukum Islam secara umum.
2	Gusvita Havita, Gestivia Hakim	Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	Sama-sama meneliti wakaf saham	Peneliti ini membahas wakaf saham ditinjau dari Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan setelah berlakunya undang-undang khusus mengenai wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Kerangka Teori

Wakaf merupakan pranata hukum Islam. Definisi wakaf biasanya menyangkut tiga hal. *Pertama*, perbuatan hukum, yaitu pemisahan harta untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apakah harta yang dipisahkan tersebut masih tetap milik yang memisahkannya atau berpindah kepemilikannya menjadi milik umum. *Kedua*, objek

atau benda yang diwakafkan: benda bergerak atau benda tidak bergerak. *Ketiga*, durasi wakaf: selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.²⁰

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang ditegaskan bahwa wakaf adalah: “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, menghibahkan, atau mewariskannya) untuk digunakan (hasilnya) pada sesuatu yang dibolehkan (tidak haram) kepada pihak yang ada”.²¹

Secara umum tidak ada *nash* yang menegaskan hukum wakaf secara tekstual. Wakaf termasuk *infaq fisabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menjelaskan tentang konsep wakaf ini didasarkan pada ayat-ayat tentang *infaq fisabilillah*. Diantara ayat-ayat tersebut antara lain:

Quran surat Al-Baqarah ayat 261:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 261).²²

Quran surat Al-Imran ayat 92:

²⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019, hlm.267

²¹ Lihat Keputusan Majelis Ulama Indonesia <http://mui.co.id> tentang Wakaf Uang

²² Tim Riels Grafika, *Al-Karimah Al-quran Tafsir Perkata Tajwid*, Yayasan Baitul Maal, 2015, Depok: Riels Grafika, hlm 44

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S Al-Imran: 92)²³

Dalam kitab-kitab fikih terdapat tiga istilah yang digunakan dalam menjelaskan hukum wakaf, yaitu:²⁴

1. *Shadaqah jariyah*

Istilah ini digunakan karena terdapat hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:

إِحْدَثْنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Apabila manusia meninggal, terputuslah (pahala) perbuatannya, kecuali tiga perbuatan, (yaitu) sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya” (H.R Muslim No 1631).

2. *Al-habs* atau *al-ahbas* (jamak)

Secara Bahasa berarti menahan. Kata ini antara lain terdapat dalam teks hadits riwayat Imam Bukhari Ibn ‘Umar dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

إِنْ شئتَ حبستَ أصلها وتصدقْتَ بها

“Jika engkau berkenan, tahanlah pokoknya, dan engkau sedekahkanlah hasilnya”.

²³ Tim Riels Grafika, *Al-Karimah Al-quran Tafsir Perkata Tajwid*, Yayasan Baitul Maal, 2015, Depok: Riels Grafika, hlm. 62

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019, hlm.270

3. Wakaf

Pada umumnya, ulama menggunakan kata ini, terutama dalam konteks Indonesia, telah dikenalkan pula konsep dan aktualisasi wakaf melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Terkait tata cara perwakafannya Pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Mundzir Qahaf membedakan wakaf dari segi cara pemanfaatannya menjadi dua, yaitu:

- 1) Wakaf yang objeknya untuk mencapai tujuan secara langsung, seperti masjid digunakan shalat dan rumah sakit digunakan untuk pengobatan.
- 2) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi yang hasilnya disedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Pada dasarnya semua wakaf harus dikembangkan secara produktif, perkembangannya pun tentu disesuaikan dengan situasi dan objek harta benda wakaf yang saat ini mengalami perkembangan. Dalam hal ini saham sebagai objek wakaf yang tentu peraturan dan ketentuan saham dipastikan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terkait saham yang dapat diwakafkan adalah saham syariah yang dalam hal ini termasuk ke dalam Daftar Efek Syariah.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun dalam memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, langkah-langkah penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, penelitian deskriptif berasal dari bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal misalnya keadaan, kondisi atau hal lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²⁵ Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana mekanisme pelaksanaan wakaf saham dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan wakaf saham yang dipraktikkan oleh MNC Sekuritas dengan Badan Wakaf Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang dijadikan bahan penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, maka yang menjadi sumber utama adalah hasil wawancara dan studi dokumentasi mengenai mekanisme pelaksanaan dan ketentuan wakaf saham di MNC Sekuritas Bandung dan Badan Wakaf Indonesia.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, Jakarta: Roneka Cipta, 2010, hlm.3

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literature dalam penelitian ini ataupun sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi yang berupa catatan, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Adapun data yang terkumpul adalah data mengenai mekanisme pelaksanaan wakaf saham di MNC Sekuritas Bandung dan ketentuan pelaksanaan wakaf saham MNC Wakafku di MNC Sekuritas Bandung yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam suatu karya tulis ada yang dinamakan dengan proses pengumpulan data, dalam penelitian ini ada beberapa teknik atau tahapan yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan responden untuk menemukan hal-hal yang lebih mendalam.²⁶ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan antara penulis dengan pihak MNC Sekuritas Bandung dan Badan Wakaf Indonesia Pusat.

- b. Studi Dokumentasi

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm.94

Studi dokumentasi yaitu menelaah terhadap dokumen dan atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode ini untuk mencari teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan unsur penelitian, kemudian dihubungkan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan.

c. **Studi Pustaka**

Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap penelitian dan pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Inventarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan.²⁷

²⁷ Muhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010, hlm.113